

ANALISIS PENYITAAN ASET OLEH KPP PRATAMA MAGELANG KEPADA WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI UTANG PAJAK

Rizqiyah Aini Rahmawati¹, Elvara Alifia², Amanda Fitria Najwa³
ainirizqiyah80@gmail.com¹, elvaraalifia@gmail.com², mandafn369@gmail.com³
Universitas Tidar

Abstrak

Dalam hal pembayaran pajak di Indonesia sendiri masih belum merata, masih banyak orang yang lalai untuk melakukan pembayaran pajak bahkan utang pajak, yang kemudian jaminan utang pajak menjadi barang sitaan. KPP bertugas melakukan penyitaan terhadap wajib pajak yang memiliki utang pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui letak alasan ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran kewajiban pajaknya. dan menggali informasi terhadap dampak apa saja yang timbul dari ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. dan mengkaji mengenai perlindungan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, data dilakukan melalui observasi langsung oleh penulis, serta wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, seperti wajib pajak, juru sita KPP Pratama Magelang, dan beberapa pihak lainnya yang terlibat dalam proses tersebut.

Kata Kunci: Penyitaan, KPP Pratama Magelang, Perlindungan Hukum.

Abstract

In terms of tax payments in Indonesia itself, it is still uneven, there are still many people who neglect to make tax payments and even tax debts, which then guarantee tax debts into confiscated goods. KPP is tasked with confiscating taxpayers who have tax debts. The purpose of this research is to find out the reasons for the non-compliance of taxpayers in paying their tax obligations. and explore information on what impacts arise from the non-compliance of taxpayers in paying their tax obligations. and examine legal protection. The method used in this research is a qualitative approach with descriptive research type, the data is done through direct observation by the author, as well as direct interviews with related parties, such as taxpayers, bailiffs of KPP Pratama Magelang, and several other parties involved in the process.

Keywords: Confiscation, KPP Pratama Magelang, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pajak merupakan iuran yang wajib ditaati oleh warga negara Indonesia yang mana hasil pajak tersebut akan masuk sebagai kas negara, pajak memiliki dua fungsi yakni fungsi budgetair dan fungsi regulierend . Pajak merupakan salah satu hal terpenting untuk keberlangsungan pembangunan nasional (budgetair), serta berperan sebagai alat dalam mengatur ekonomi, budaya, sosial serta politik di masyarakat (regulerend). Dalam hal pembayaran pajak di Indonesia sendiri masih belum merata, masih banyak orang yang abai untuk melakukan pembayaran pajak bahkan utang pajak, yang kemudian jaminan utang pajak menjadi barang sitaan. Instansi yang berwenang dalam hal perpajakan adalah Kantor Pelayanan Pajak(KPP).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang (KPP Pratama Magelang) merupakan unit yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, pengawasan, dan penerimaan pajak kepada wajib pajak di wilayah tertentu. KPP bisa memudahkan proses pembayaran dan utang pajak berkaitan dengan utang pajak jika tidak dilunasi maka akan dilakukan

penyitaan aset. Menurut Andi Selaku Juru Sita Penyitaan aset yang dimaksud berupa tindakan untuk menyita aset milik wajib pajak yang memiliki tunggakan atau utang pajak sampai batas waktu yang ditentukan yaitu 14 hari jika tidak dilunasi maka aset tersebut akan dilelang.

Utang pajak merupakan bagian dari perikatan yang ada pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dapat lahir dari suatu persetujuan dan juga undang-undang. Perikatan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu perikatan yang lahir karena undang-undang dan juga perikatan yang lahir dari undang-undang dan perbuatan manusia. Dan utang dari pajak tidak timbul dari suatu persetujuan karena Indonesia tidak menganut asas "acta compromisse fiscal" yaitu adanya perjanjian yang timbul dari utang.

Di Magelang sendiri alasan wajib pajak tidak membayarkan kewajiban pajaknya dikarenakan wajib pajak tidak setuju dengan beban yang dibayarkan menurut mereka terlalu banyak dan pembayaran pajak dinilai memberatkan mereka yang memiliki kebutuhan lain, sehingga menyebabkan wajib pajak memiliki utang pajak yang akan terjadinya penyitaan aset. Terhadap barang yang disita sebagai jaminan pelunasan utang pajak diatur dilindungi oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 135 Tahun 2000 Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dimana barang yang sedang disita tidak boleh berpindah tempat, berpindah tangan sehingga dalam hal penyitaan aset pajak perlindungannya sudah diatur dengan jelas dan apabila terjadi suatu pelanggaran maka mendapatkan konsekuensi dan dapat dipidanakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui letak alasan ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran kewajiban pajaknya. dan menggali informasi terhadap dampak apa saja yang timbul dari ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. serta mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap barang sitaan wajib pajak.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dimana pengambilan data dilakukan melalui observasi langsung oleh penulis, serta wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, seperti wajib pajak, juru sita KPP Pratama Magelang, dan beberapa pihak lainnya yang terlibat dalam proses tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti, dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari observasi dan interaksi langsung dengan sumber-sumber yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait topik yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa alasan dari wajib pajak tidak membayarkan kewajiban pajaknya?

Tindakan Penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang penagihan pajak dengan surat paksa, Dikarenakan pajak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. proses ini melakukan upaya seperti memberikan teguran atau peringatan, melaksanakan penyitaan hingga melelang hasil barang sita. Apabila dalam waktu 21 hari setelah di terbitkan surat teguran tetapi wajib pajak belum melunasi utangnya maka akan dikeluarkan surat paksa.

Berdasarkan dari hasil yang kami teliti pada kasus pemblokiran dan sita rekening pada tahun 2020 yang dilakukan juru sita kepada wajib pajak karena memiliki tunggakan pajak

senilai 16M dan total nilai jumlah aset yang disita keseluruhan adalah 2,5M. Sebelum dilakukan penyitaan, pihak Juru sita dan KPP telah melakukan berbagai proses dan paksaan untuk wajib pajak agar segera melunasi utang tetapi belum juga dibayarkan dan harus dilakukan penyitaan. Karena total nilai aset yang dimiliki belum mencukupi tunggaknya maka akan di tacking atau dilakukan pemantauan dari aset yang dimiliki, laporan surat peringatan tahunan atau dari BPN untuk tracking aset apa saja yang dimiliki dan dimana saja jika datanya ditemukan maka akan dilakukan penagihan, penyitaan aset kemudian akan di lelang lagi sampai tunggaknya lunas.

Alasan dari sudut pandang wajib pajak yang tidak melunasi pajaknya dengan di sengaja karena jumlah nilai beban pajak terlalu besar sebesar 16M. Beserta ketidaksanggupan finansial yang dialami oleh wajib pajak dapat disebabkan oleh situasi bisnis yang sedang mengalami penurunan, sehingga tidak memiliki cukup dana untuk melunasi tunggakan pajak. Selain itu, kondisi pribadi seperti beban utang lain, pengeluaran mendesak, atau masalah keuangan keluarga. Hal ini terbukti hampir seluruh responden menyatakan mengaku memahami ketentuan mengenai sanksi dan proses administrasi, hanya sebagian kecil yang menyatakan tidak mengetahui proses pembayaran tersebut. Beberapa responden mengungkapkan bahwa mereka dikenakan sanksi karena menunda-nunda pembayaran, ada yang mengaku lupa, dan sebagian lainnya menyebutkan kesibukan sebagai alasan keterlambatan membayar pajak. Pada dasarnya, semua alasan yang diberikan oleh para responden tersebut merupakan bentuk kelalaian yang berkaitan dengan tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya kepada negara.

Penerapan kasus tersebut wajib pajak menggunakan self assesment system yang dimana wajib pajak diberi kepercayaan yang lebih besar dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. tetapi karena kelalaiannya tersebut wajib pajak tidak menjalankan kewajiban tersebut secara tepat dan ditemukan pelanggaran oleh DJP, otoritas pajak seperti KPP Magelang melakukan pengawasan dan penindakan berdasarkan data yang dilaporkan sehingga dilakukan tindakan penagihan. hal ini menunjukkan pentingnya peran teknologi dan sistem informasi perpajakan dalam mendukung sistem self-assessment. Dengan adanya integrasi data, KPP dapat mendeteksi adanya ketidaksesuaian laporan pajak. Penyitaan rekening bank merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk memulihkan kerugian negara akibat tunggakan. Penerapan ini mencerminkan keseimbangan antara kepercayaan kepada wajib pajak dalam sistem self-assessment dan penegakan hukum yang tegas ketika terjadi pelanggaran.

Keberhasilan sistem self-assessment sangat bergantung pada terciptanya kerja sama yang baik antara otoritas pajak dan wajib pajak. Faktor yang mendukung keberhasilan sistem ini adalah adanya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat, khususnya wajib pajak, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai program yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya pajak secara luas dan merata kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memberikan tanggapan positif serta menumbuhkan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi cerminan sejauh mana pelaksanaan sistem self-assessment di Indonesia berjalan dengan efektif.

2. Bagaimana perlindungan hukum mengenai aset wajib pajak yang disita?

Aset-aset yang disita guna sebagai jaminan utang pajak oleh seorang wajib pajak haruslah dilindungi dan memiliki jaminan barang tersebut harus dipastikan dapat dipertanggungjawabkan keamanannya. Terkait dengan jaminan barang yang disita, ada dua opsi dalam penyimpanan barangnya sesuai dengan pasal 8 PP No. 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, opsi yang pertama yakni penyimpanan barang sitaan ditiptkan di kediaman wajib pajak dan opsi yang kedua penyimpan barang sitaan tersebut dapat ditempatkan di KPP Pratama Magelang maupun di tempat penitipan lain seperti, Kantor Pegadaian, Bank, Kantor Pos atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Atas kedua opsi tersebut pihak-pihak yang berwenang tentunya memiliki bukti penyimpan berupa berita acara pelaksanaan sita. Pada umumnya, barang yang disita harus dilampirkan dengan salinan berita acara pelaksanaan penyitaan, kecuali jika barang yang disita-seperti uang tunai atau properti-tidak dapat dilampirkan dengan salinan berita acara pelaksanaan penyitaan.

Dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita tertuang tertuang siapa penyimpan barang dan bagaimana konsekuensi atas barang yang menjadi penyimpan aset sita tersebut. Konsekuensi bagi penyimpan barang atas kehilangan barang yang disita maka penyimpan barang harus mengganti sesuai dengan barang yang hilang tersebut atau dapat diajukan sebagai masalah pidana kepada polisi . Terkait Berat ringannya kesalahan dan jenis hukuman yang akan dijatuhkan oleh instansi terk ku huait menentukan apakah hukum atau sanksi dapat diterapkan kepada orang yang menghilangkan aset yang disita dilakukan oleh instansi terkait. Penghilangan barang sitaan atau barang bukti, jaksa penuntut umum yang lalai menghilangkan barang sitaan dikecualikan dari hukuman berdasarkan KUHP atau peraturan Kejaksaan Agung. Hal ini sesuai dengan Pasal 221 KUHP, yang menyatakan bahwa percobaan menghilangkan barang bukti diancam dengan hukuman maksimal sembilan bulan penjara, dan Pasal 365 KUHP, yang mengatur tentang pencurian.

Barang-barang yang menjadi aset sitaan tidak boleh atau dilarang dipergunakan oleh siapa saja, para pejabat yang berwenang bertanggungjawab dalam penyimpanan benda sitaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Perlindungan hukum, bagi barang/aset yang telah disita secara hukum tidak boleh berpindah tempat, berpindah tangan tanpa melalui prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Jika harga lelang yang tercapai ternyata lebih tinggi daripada jumlah utang pajak yang harus dibayar, maka selisih lebih tersebut menjadi hak dari wajib pajak atau penanggung pajak yang asetnya dijadikan objek lelang. Hal ini terjadi karena setelah lelang dilakukan dan utang pajak yang terutang dibayar, kelebihan hasil lelang yang tidak digunakan untuk menutupi kewajiban pajak akan dikembalikan kepada wajib pajak. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak dirugikan lebih lanjut oleh proses penyitaan dan lelang atas harta mereka. Oleh karena itu, apabila hasil lelang melebihi jumlah utang pajak, maka kelebihan dana tersebut wajib diserahkan kembali kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak. Hal ini diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan.

Pasal 17 mengatur penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) oleh Direktur Jenderal Pajak dalam tiga kondisi: pertama, jika setelah pemeriksaan, jumlah pajak yang dibayar atau kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang; kedua, berdasarkan permohonan wajib pajak, jika terdapat pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang setelah diteliti kebenarannya; dan ketiga, jika hasil pemeriksaan atau data baru menunjukkan bahwa jumlah pajak yang lebih dibayar melebihi SKPLB yang telah diterbitkan sebelumnya.

Pasal 17B mengatur prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak, di mana Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dalam waktu 12 bulan setelah menerima permohonan pengembalian, kecuali untuk wajib pajak yang sedang diperiksa terkait tindak pidana perpajakan. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan dalam waktu 1 bulan. Jika terlambat, wajib pajak berhak menerima bunga imbalan sebesar 2% per bulan. Dalam kasus pemeriksaan tindak pidana perpajakan yang tidak dilanjutkan, bunga imbalan juga diberikan selama maksimal 24 bulan setelah jangka waktu 12 bulan berakhir.

Pasal 17C mengatur tentang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, di mana Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak dalam waktu 3 bulan untuk Pajak Penghasilan dan 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai, setelah menerima permohonan yang lengkap. Pengembalian ini berlaku untuk wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, seperti tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tidak memiliki tunggakan pajak (kecuali yang telah diizinkan untuk dicicil atau ditunda), laporan keuangan diaudit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam 5 tahun terakhir. Namun, pengembalian ini tidak berlaku bagi wajib pajak yang sedang diselidiki tindak pidana perpajakan atau yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan. Direktur Jenderal Pajak juga dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah pengembalian pendahuluan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar beserta sanksi administrasi jika diperlukan.

Pasal 17D mengatur pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak oleh Direktur Jenderal Pajak, yang harus diterbitkan dalam waktu 3 bulan untuk Pajak Penghasilan dan 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai setelah permohonan lengkap diterima, jika wajib pajak memenuhi persyaratan tertentu. Wajib pajak yang dapat mengajukan pengembalian pendahuluan ini antara lain adalah orang pribadi yang tidak menjalankan usaha, orang pribadi yang menjalankan usaha dengan jumlah peredaran usaha dan lebih bayar tertentu, badan usaha dengan kriteria serupa, atau Pengusaha Kena Pajak dengan jumlah penyerahan dan lebih bayar tertentu. Batasan jumlah peredaran usaha dan lebih bayar tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan setelah pengembalian dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar beserta sanksi administrasi jika ditemukan kekurangan pembayaran pajak.

SIMPULAN

Pajak merupakan salah satu hal penting untuk keberlangsungan pembangunan nasional dan berperan sebagai alat dalam mengatur ekonomi, budaya, sosial serta politik di masyarakat. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang (KPP Pratama Magelang) merupakan unit yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, pengawasan, dan penerimaan pajak kepada wajib pajak di wilayah tertentu. KPP bisa memudahkan proses pembayaran dan utang pajak berkaitan dengan utang pajak jika tidak dilunasi maka akan dilakukan penyitaan aset.

Alasan wajib pajak tidak dapat membayarkan kewajibannya dikarenakan wajib pajak tidak setuju dengan jumlah tunggakan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan merasa perlu waktu untuk mengajukan banding atau klarifikasi lebih lanjut. Selain itu kondisi pribadi seperti beban utang lain, pengeluaran mendesak, atau masalah keuangan keluarga, sehingga menyebabkan wajib pajak memiliki utang pajak yang akan terjadinya penyitaan aset. Penerapan kasus wajib pajak ini menggunakan self assesment system yang dimana wajib pajak diberi kepercayaan yang lebih besar dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Tetapi karena kelalaiannya tersebut wajib pajak tidak menjalankan kewajiban tersebut secara tepat, otoritas pajak seperti KPP Magelang melakukan pengawasan dan penindakan berdasarkan data yang dilaporkan. Keberhasilan sistem self-assessment sangat bergantung pada terciptanya kerja sama yang baik antara otoritas pajak dan wajib pajak. Faktor kunci dalam mendukung keberhasilan sistem ini adalah adanya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat, khususnya wajib pajak, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Aset-aset yang disita guna sebagai jaminan utang pajak oleh seorang wajib pajak haruslah dilindungi dan memiliki jaminan barang tersebut harus dipastikan dapat dipertanggungjawabkan keamanannya. Konsekuensi bagi penyimpan barang atas kehilangan barang yang disita maka penyimpan barang harus mengganti sesuai dengan barang yang hilang tersebut atau dapat diajukan sebagai masalah pidana kepada polisi. Pasal 221 KUHP menyatakan bahwa percobaan menghilangkan barang bukti diancam dengan hukuman maksimal sembilan bulan penjara, dan Pasal 365 KUHP, yang mengatur tentang pencurian. Perlindungan hukum, bagi barang/aset yang telah disita secara hukum tidak boleh berpindah tempat, berpindah tangan tanpa melalui prosedur yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Barang/Aset yang disita akan di lelang untuk membayar utang pajak. kelebihan hasil lelang yang tidak digunakan untuk menutupi kewajiban pajak akan dikembalikan kepada wajib pajak dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjanni, I. L. P., Hapsari, D. W., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh penerapan self assessment system, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- Arifka, A. (2018). Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang. *Soumatara Law Review*, 1(2), 233-250.
- Arrosyid, A. Z. (2021, November Selasa). Ngemplang Rp 16 M, Rekening Penunggak Pajak di Magelang Diblokir dan Disita. *Harianmerapi.com*. <https://www.harianmerapi.com/news/pr-401622334/ngemplang-rp-16-m-rekening-penunggak-pajak-di-magelang-diblokir-dan-disita>.
- DAIYANA, L. Pertanggung Jawaban Pidana Jaksa Penuntut Umum Atas Kehilangan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pontianak" Responsibility

- Criminal Prosecution Over Loss of Confiscated Objects in the Process of the Criminal Justi. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(3), 210444.
- Yulianti, F. (2020). *Pengelompokan Pajak, Pemungutan Pajak, Utang Pajak Dan Hapusnya Utang Pajak (sistem Pemungutan Pajak)*.
- Paraja Baslan, A. N. T. (2023). *PERAN ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA PALOPO* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palopo).
- Saputri, H. A., & Sastradipraja, U. (2015). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Periode 2010-2014). *eProceedings of Management*, 2(2).
- Sutrisno, (2016) *Hakikat Sengketa Pajak*, Edisi I, Jakarta, Kencana.